

# IJIN OPERASIONAL



## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : PK.02.01.05/ 621 -Disdikbud

#### Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. bahwa sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.  
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga KOPER "Al-Hidayah" dengan No. 17/KB.AH/XII/2021 Pada Tanggal 15 Desember 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Al-Hidayah"  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
Alamat : Jln. Surha Atmadja No. 06  
Desa Sirap  
Kec. Tanjungsiang Kab. Subang  
Penyelenggara : Nur Aji, S.Pd  
**Dengan No Ijin** : **Disdik/Paud.Sb.07.01-00151/2009**  
Yayasan : Rangga Jaya Sirap
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : **25** Desember 2021



embusan :

Camat Kecamatan Tanjungsiang  
Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang  
Kepala Desa Sirap  
Yang bersangkutan.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
: PK.02.01.05/ 621 -Disdikbud  
: 23 Desember 2021  
: Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## **SUSUNAN ORGANISASI KOPER "AL-HIDAYAH"**

1. Pembina :  
- Camat Tanjungsiang  
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungsiang  
- Penilik PAUD Kecamatan Tanjungsiang  
- Kepala Desa Sirap
2. Ketua : Nur Aji, S.Pd
3. Sekretaris : Nia Kurniasari
4. Bendahara : Siti Ningrum, S.Pd
5. Bidang :  
- Pendidikan : Elah Kurniawati, S.Pd  
- Keagamaan : Reni Siti Nurlaela  
- Kemitraan : Nia Kurniasari  
- Pengembangan KOPER : Siti Ningrum, S.Pd

Ditetapkan di : **SUBANG**  
Pada Tanggal : 23 Desember 2021



**TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010